

NOMOR SOP

B.24.473.1 /12077/IAI/D.KOMINFOS

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penetration Testing dan Tindak Lanjut

TGL. PEMBUATAN **09 Januari 2023**

TGL. EFEKTIF

09 Januari - 31 Desember 2023

TGL. REVISI





PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA

| TGL. PEMBUATAN | : | 09 Januari 2023 |
|--------------------|----|--|
| TGL. REVISI | : | |
| TGL. EFEKTIF | : | 09 Januari - 31 Desember 2023 |
| DISAHKAN OLEH | : | DIMAS KOMUNIKASI INFORMAJIKA DAN STATISTIK GEDE PRAMANA NIR. 19680531 199703 1 002 |
| NAMA SOP | : | Penetration Testing dan Tindak Lanjut Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali |
| KITATIEIKASI DELAK | CA | MA. |

B.24.473.1 /12077/IAI/D.KOMINFOS

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi | 1. Ketua Tim Kerja Aplikasi Informatika Elektronik:
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

NOMOR SOP

- Tim Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya
- Tim Develop (Dev) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya
- Bidang Persandian Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Bali

| 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; | |
|---|--|
| 8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen | |
| Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur | |
| Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | |
| 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | |
| Pemerintah Provinsi Bali. | |
| 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk | |
| Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; | |
| | |
| PEMBAHARUAN: | PERALATAN/PERLENGKAPAN: |
| - | 1. Server |
| | 2. Perangkat Komputer |
| | 3. Perangkat Virtual Meeting |
| | 4. Perangkat Percetakan |
| | 5. Layanan Internet |
| | 6. Telepon |
| | 7. Formulir |
| | 8. ATK |
| | 9. Lisensi/Sistem Aplikasi Terkait |
| KETERKAITAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN : |
| SOP User Acceptance Test (UAT) | Pencatatan dan pendataan serta monitoring progres dilakukan melalui sistem |
| 2. SOP System Internal Test (SIT) | manajemen proyek dan/atau pencatatan secara digital. |
| 3. SOP Pengembangan Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali | |
| 4. SOP Pengajuan penambahan fitur sistem/aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah | |
| Provinsi Bali | |
| 5. SOP Penanganan Masalah Aplikasi | |
| 6. Permintaan Integrasi Sistem Aplikasi | |
| PERINGATAN: | |
| - | |
| | |

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) PENETRATION TESTING DAN TINDAK LANJUT APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA

| | KEGIATAN | | | PELAKSAN | IA | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------|------------------------|----------|-------|----------------------|--|----------|---|------------|
| No | | KEPALA BIDANG IAI | KETUA TIM APTIKA | TIM DEV | CLOUD | BIDANG PERSANDIAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUT PUT | |
| 1 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, Ketua Tim Aplikasi informatika dan Tim Development (Tim Dev) melakukan pembahasan terkait sistem/aplikasi yang perlu untuk dilakukan Penetration Tetsing (Pentest) | | - | • | | | Sistem/Aplikasi Dokumen Petunjuk penggunaan aplikasi | ±1 Hari | - Aplikasi/Siste m yang akan di Pentest | |
| 2 | Hasil Pembahasan berupa aplikasi yang akan di-Pentest akan dilakukan tindak lanjut berupa telaah dan penyiapan environment development oleh Tim Cloud | | | | | | Sistem/Aplikasi yang akan di Pentest Dokumen Petunjuk penggunaan aplikasi | ±2 Hari | - Aplikasi pada environtment Develop | |
| 3 | Tim Cloud berkoordinasi dengan Bidang Persandian untuk melaksanakan Proses Penetration Testing | | | | | a | Sistem/Aplikasi versin Develop Dokumen Petunjuk penggunaan aplikasi | ±14 Hari | - Laporan hasil Penetration testing | |

| | | | PELAKSAN | IA | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN | |
|----|--|-------------------------|------------------------|----------|---------|----------------------|--|--------------|--|--|
| No | KEGIATAN | KEPALA BIDANG IAI | KETUA TIM APTIKA | TIM DEV | TIM | BIDANG PERSANDIAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUT PUT | |
| 4 | Laporan Hasil <i>Pentest</i> diserahkan kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika | | | | | a | - Laporan hasil Penetration testing | ±15 Menit | - Laporan hasil Penetration testing | |
| 5 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, Ketua Tim Aplikasi informatika dan Tim <i>Development</i> (Tim Dev) melakukan diskusi tindaklanjut hasil <i>Pentest</i> yang harus dilakukan bersama dengan Tim <i>Cloud</i> dan Bidang Persandian | | - | — | | | - Laporan hasil Penetration testing | ±1 hari | - Laporan Tindak Lanjut Penetration testing | |
| 6 | Tim Dev melakukan Tindaklanjut berupa perbaikan/penanganan temuan pada <i>Pentest</i> | | | b | | С | - Laporan Tindak Lanjut Pentest | ±10 Hari | - Sistem/Aplik asi yang sudah ditindaklanjut i | |

| | | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------|------------------------|---------|------------|----------------------|------------------------------|----------|--|------------|
| No | KEGIATAN | KEPALA BIDANG IAI | KETUA TIM APTIKA | TIM DEV | CLOUD | BIDANG PERSANDIAN | KELENGKAPAN | WAKTU | OUT PUT | |
| 7 | Setelah tindaklanjut selesai dilakukan oleh Tim Dev, maka sistem/aplikasi akan dilakukan Pentest ulang (Repentest) oleh Tim Cloud dan Bidang Persandian | | | р | → □ | c | - Sistem/Aplikasi | ±10 Hari | - Laporan Hasil <i>Repentest</i> | |
| 8 | Apabila terdapat sejumlah temuan yang perlu dilakukan tindaklanjut oleh Tim Dev, maka akan dilakukan proses tindaklanjut ulang terkait laporan hasil <i>Repentest</i> tersebut | | | | Tidak | Ya | - Laporan Hasil Repentest | ±1 Jam | - Laporan Hasil <i>Repentest</i> | |
| 9 | Proses Penetration Testing telah selesai dilakukan dan Sistem siap untuk dipindahkan ke Environtment Production | | | | | — | - Laporan Hasil Repentest | ±1 Hari | - Sistem/Aplik asi <i>Production</i> | |